

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA WALI ADHOL  
NOMOR 104/Pdt.P/2021/PA.Smn  
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**HALLA NURIN FITRIA**

**19103050084**

**PEMBIMBING :**

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-990/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM  
DALAM PERKARA WALI *ADHAL* NOMOR 104/PDT.P/2021/PA.SMN DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HALLA NURIN FITRIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050084  
Telah diujikan pada : Senin, 21 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64c321082bc7



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64c4751225342



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 64c644278290b



Yogyakarta, 21 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64c65b1d7041

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Halla Nurin Fitria  
NIM : 19103050084  
Jenjang : Sarjana (S1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya Penulis sendiri dan bukan plagiasi, kecuali bagian yang dirujuk dari sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka Penulis siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023

Penulis yang menyatakan,

  
METERAI TEMPEL  
10A0X548706039  
Halla Nurin Fitria  
NIM . 19103050084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Halla Nurin Fitria

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Halla Nurin Fitria

NIM : 19103050084

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Dalam Perkara Wali Adhol Nomor 104.Pdt.P/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 23 Muharam 1445 H

10 Agustus 2023 M

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.

196608011993031002

## ABSTRAK

Sah atau tidaknya suatu perkawinan sangat tergantung restu dari wali sang calon mempelai perempuan. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ishaq dari Abu Burdah dari Abi Musa bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa “tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan wali” (HR Tirmidzi). Maka dari itu mau tidak mau calon pengantin perempuan harus mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama setempat. Pengajuan permohonan perkara wali *adhol* ini ditujukan agar hakim dapat memutuskan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang *adhol* tersebut. Begitupun dengan hakim di Pengadilan Agama Sleman yang memiliki riwayat pengajuan permohonan perkara wali *adhol* terbanyak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 dengan jumlah 19 perkara. Peneliti memilih menggunakan satu perkara dengan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn dikarenakan perkara ini dinilai problematik dan unik. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang melatarbelakangi penetapan hakim dalam perkara wali *adhol* Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman serta analisis sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan hakim mengenai wali *Adhol* 104/Pdt.P/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian gabungan yakni penelitian lapangan dan pustaka serta bersifat deskriptif analisis. Sedangkan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan sosiologi hukum Islam. Teknik pengumpulan data peneliti dengan cara wawancara dua hakim dan petugas Pengadilan Agama Sleman serta menggunakan penetapan yang diperoleh dari sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Agama Sleman dan direktori putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

Penelitian ini menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditemukan yakni pada penetapan perkara wali *adhol* nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn diketahui bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi pertimbangan hakim yaitu tidak adanya halangan dalam melangsungkan pernikahan seperti tidak dalam satu hubungan darah, tidak semenda, tidak sepersusuan dan juga alasan wali nasab yang menganggap anaknya sudah tidak perhatian lagi hingga adanya perhitungan weton yang tidak cocok yang dianggap hakim bukan sebuah alasan yang dapat dibenarkan dalam syariat Islam. Pada akhirnya dengan berbagai pertimbangan dalam persidangan ditetapkan wali dari perempuan tersebut telah *adhol* dan tetap tidak bersedia untuk menikahkan anaknya. Maka dari itu ditetapkan untuk berganti menjadi wali hakim.

Kata kunci : Wali *adhol*, Sosiologi hukum Islam, 104/Pdt.P/2021/PA.Smn, Pengadilan Agama Sleman.

## MOTTO

Q.S AN NUR (24) : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, sebuah karya sederhana ini dipersembahkan kepada :

Bapak Darmono dan ibunda Binti Thoyibah tercinta,

Adik kecilku Hifza Adilla Bilqis

Dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ  
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat sehat dan kuat sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Dalam Perkara Wali Adhol Nomor 104/Pdt.P/2021/Pa.Smn di Pengadilan Agama Sleman”*. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan setulus hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., M.Hum, dan ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum sebagai dekan dan wakil dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. dan ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., sebagai ketua prodi dan sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi.




5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah mengarahkan dan memantau penulis dalam perkuliahan.
6. Seluruh staff pengajar pada Program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.
7. Seluruh staff pegawai pada Program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. Bapak Darmono dan Ibu Binti Thoyibah tercinta, beribu terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan dukungannya, baik secara moril maupun materi yang mungkin tidak dapat terucapkan dengan kata-kata sepanjang perjalanan hidup Penulis, dan Adik kecil Hifza Adilla Bilqis serta segenap keluarga yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat.
9. Segenap guru dan teman-teman TK Dharma Wanita 1 Wonorejo, SDN 1 Wonorejo, MTsN 2 Trenggalek, MAN 1 Trenggalek, Pondok Pesantren Salaf Sulaiman, Pondok Pesantren Putri Al-Ma'rifah Darunnajah, dan Pondok Pesantren Ulul Albab, yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat banyak dan berharga.
10. Sahabat seperjuangan M.Ichsanul A'mal, Nur Insyaffana Kayla, Inayah Nur Afni, Laily Muhibbah, Herlina Nur Fadhila, Qory Ayu, Anita Nur, Wahyu Putri dan segenap teman-teman UNDAP , semoga yang telah disemai akan segera dapat dipanen pada waktu yang tepat.

11. Seluruh peserta KKN Tematik Pondok Pesantren Diponegoro meliputi Qori, Riry, Mbak Kuni, Shima, Adib, Rizky, Atta, Ahsan, Ean dan segenap mbak mas pembimbing pondok.
12. Seluruh teman-teman Grup Anggrek dan HKI '19 atas kebersamaan dan dukungan selama menuntut ilmu di prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung selama studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis akan senang hati apabila ada saran-saran demi perbaikan penulisan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk tujuan akademis maupun masyarakat.

Yogyakarta, 9 Agustus 2023

Penulis yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALLA NURIN FITRIA**  
NIM. 19103050084

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR ISI TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	7
C.Tujuan Dan Kegunaan .....	8
D.Telaah Pustaka.....	9
E.Kerangka Teoritik .....	14
F.Metode Penelitian .....	27
G.Sistematika Pembahasan .....	30
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN WALI	
ADHOL.....	33
A.Wali Nikah .....	33
1.Pengertian Wali Nikah.....	33
2.Dasar Hukum Wali Nikah .....	34
3.Syarat Wali Nikah .....	35
4.Macam-Macam Wali Dalam Nikah.....	37
B.Wali <i>Adhol</i> .....	41
1.Pengertian Wali <i>Adhol</i> .....	41
2.Dasar Hukum Wali <i>Adhol</i> .....	42
3.Syarat Wali <i>Adhol</i> .....	44

<b>BAB III GAMBARAN TENTANG PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN PENETAPAN TENTANG WALI ADHOL .....</b>	<b>45</b>
A. Profil Pengadilan Agama Sleman .....	45
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sleman .....	45
2. Visi Misi Pengadilan Agama Sleman .....	46
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman .....	47
B. Data Perkara Wali <i>Adhol</i> Di Pengadilan Agama Sleman .....	48
1. Prosedur Pengajuan Permohonan Perkara Wali <i>Adhol</i> di Pengadilan Agama Sleman .....	48
2. Data Penetapan Perkara Wali <i>Adhol</i> Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sleman .....	48
C. Penetapan Hakim Dalam Perkara Wali <i>Adhol</i> Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman .....	52
D. Faktor Yang Melatarbelakangi Penetapan Hakim Dalam Perkara Wali <i>Adhol</i> Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman .....	55
1. Alasan Wali Nasab Bukan Termasuk Halangan Dalam Syariat Islam Dan Undang-Undang. ....	55
2. Tidak Ada Hubungan Darah, Tidak Semenda dan Tidak Sepersusuan. ....	56
3. Dapat Menghadirkan Saksi-Saksi Dan Bukti Sah Yang Dapat Diterima. ....	57
4. Tidak dalam hubungan pernikahan atau dalam pinangan orang lain. ....	57
5. Dinilai telah mampu, kafa'ah dan siap untuk melangsungkan pernikahan. ....	57
6. Mempertimbangkan Kemaslahatan. ....	58
<b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR- FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA WALI ADHOL NOMOR 104/PDT.P/2021/PA.Smn DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN .....</b>	<b>66</b>
A. Analisis Terhadap Alasan Wali Nasab Bukan Termasuk Halangan Dalam Syariat Islam Dan Undang-Undang .....	67
B. Analisis Terhadap Tidak Ada Hubungan Darah, Tidak Semenda Dan Tidak Sepersusuan. ....	68

C.Analisis Terhadap Dapat Menghadirkan Saksi-Saksi Dan Bukti Yang Sah Dan Dapat Diterima.....	70
D.Analisis Terhadap Tidak Dalam Hubungan Pernikahan Atau Dalam Pinangan Orang Lain.....	72
E.Analisis Terhadap Dinilai Telah Mampu, Kafa'ah Dan Siap Untuk Melangsungkan Pernikahan. ....	73
F.Analisis Terhadap Mempertimbangkan Kemaslahatan. ....	75
BAB V PENUTUP.....	78
A.KESIMPULAN.....	78
B.SARAN .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1.1 Data Permohonan Perkara Wali Adhol Tahun 2019-2021 .....	7
Tabel 3. 1 Data Penetapan Perkara Wali Adhol Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Sleman.....	49





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya membutuhkan orang lain pada setiap kegiatan maupun urusannya. Salah satu bukti nyata bahwa manusia makhluk sosial yakni dengan adanya manusia yang membutuhkan pasangan untuk melengkapi hidup mereka. Ikatan dua manusia yang menjalin kehidupan rumah tangga bersama dinamakan pernikahan atau perkawinan. Sedangkan definisi perkawinan sendiri yakni terjemahan dari kata *nakaha* yang berarti “berhimpun” dan *zawaja* yang berarti “pasangan”. Kedua istilah tersebut yang digunakan untuk mendeskripsikan makna dari pernikahan itu sendiri yakni menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Secara umum Al Qur'an mendefinisikan dua kata ini untuk menggambarkan adanya hubungan seorang laki-laki atau biasa disebut dengan suami dan seorang perempuan atau istri secara sah baik hubungan secara lahir maupun batin.<sup>1</sup> Al Qur'an juga telah menyebutkan dalam Q.S Yasin (36): 36 yang berbunyi :

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia+TAZAFFA, 2013), hlm. 20.

<sup>2</sup> Yaasin (36): 36.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan didefinisikan sebagai berikut perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Adanya perkawinan atau pernikahan tadi tentu juga akan ada seorang anggota lagi di tengah mereka berdua yakni adanya anak-anak, maka dari itu mereka beranggotakan ayah, ibu dan anak yang sudah dengan pasti dinamakan keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita dapat dengan mudah mendengar salah satu kata yakni keluarga. Kata ini tentu saja sangat istimewa dan berharga bagi orang yang memiliki prinsip hidup yang tepat. Definisi keluarga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada Pasal 10 yang menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.<sup>2</sup>

Pada sudut pandang sosiologi di Indonesia sendiri yakni perkawinan merupakan suatu fenomena yang menyatukan dua keluarga besar dan menjadi sarana terbentuknya suatu keluarga besar yang asalannya berbeda suku, bangsa, bahasa, ataupun adat hingga menjadi satu.<sup>3</sup> Menurut sosiologi Islam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 10.

<sup>3</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta, Academia+TAZAFFA, 2013), hlm. 22.

keluarga didefinisikan sebagai kelompok sosial manusia, masing-masing anggota kelompok mempunyai pertalian darah atau hubungan suami istri. Kemudian rumah tangga yang tentu juga sangat erat hubungannya dengan kehidupan berkeluarga yang juga memiliki arti sebagai suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami, istri, anak-anak, mertua dan sebagainya.

Dalam Al Qur'an juga telah dijelaskan dalam Q.S An Nahl (16):72 yakni:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ<sup>4</sup>

Pernikahan atau perkawinan akan lebih baiknya jika dijalankan dengan ikhlas dan setulus hati dari kedua belah pihak dan tidak berlandaskan keterpaksaan. Dalam pernikahan juga diwajibkan memperlakukan istri dengan baik, serta tidak boleh menang sendiri dalam mengambil keputusan, walaupun suami memang pemimpin rumah tangga. Pernikahan yang dijalankan sesuai syariat agama yang ditentukan, mungkin saja mengalami pertengkaran namun tidak separah tanpa adanya syariat agama di dalamnya. Pernikahan merupakan hal yang sangat berpengaruh pada dua belah pihak mempelai, entah itu karena mempersatukan dua suku yang berbeda maupun dua ras atau mungkin juga dua tradisi. Maka dari itu jika terjadi pertengkaran antara dua belah pihak tersebut akan sangat menyakiti kedua belah keluarga juga.

---

<sup>4</sup> An-Nahl (16): 72.

Banyak dari mempelai mengalami problem seperti keadaan ekonomi atau sering ditinggal pergi dan kurang mendapatkan nafkah batin, sehingga terjadilah percekocokan antar kedua belah pihak. Namun memang seperti itulah realisasi kehidupan berumah tangga. Tidak mungkin ada hubungan antara dua orang yang terus-terusan berjalan mulus, karena menyatukan dua pendapat dan pemikiran itu sangatlah sulit. Tentunya diperlukan pemimpin yang memang benar-benar bijaksana dan istri yang dapat memahami sang nakhoda.

Jauh sebelum adanya percekocokan antara suami istri dalam rumah tangga, sangat mungkin terjadi masalah sebelum adanya pernikahan. Kebanyakan masalah seperti adanya keragu-raguan saat sebelum menikah, adanya pra-syarat dari kedua mempelai, atau mungkin lebih sering terjadi yakni persetujuan dari calon mertua. Apabila dari sang ibu saja mungkin tidak akan berpengaruh besar pada calon mempelai perempuan, namun apabila restu dari sang ayah yang tidak didapatkan serta sang ayah yang tidak mau untuk menikahkan anaknya atau tidak mau sebagai wali nikah anak perempuannya itu juga merupakan salah satu permasalahan yang sangat mungkin terjadi.

Sah atau tidaknya suatu perkawinan sangat tergantung restu dari wali calon mempelai perempuan. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ishaq dari Abu Burdah dari Abi Musa bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ<sup>5</sup>.

Maka dari itu perkara wali *adhol* atau wali yang mogok untuk menikahkan anak perempuannya ini merupakan salah satu hal yang pelik. Terkadang ada

---

<sup>5</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 49.

kasus yang disebut wali *adhol* atau wali yang mogok yakni secara umum dapat disimpulkan seorang wali *nasab* yang tidak mau menikahkan calon pengantin perempuan sehingga calon pengantin perempuan harus mengajukan untuk berganti menjadi wali hakim.

Pengajuan perkara wali *adhol* dilakukan pemohon atau calon pengantin perempuan tadi ke Pengadilan Agama setempat. Tentu saja dalam permohonan tersebut terdapat uraian bagaimana wali *adhol* terjadi. Setelah calon pengantin tersebut melakukan pengajuan, dari pihak pengadilan harus memutuskan bahwa dari pengajuan tersebut dapat ditetapkan bahwa wali dari anak tersebut *adhol* atau tidak, sehingga dapat digantikan oleh wali hakim ataukah tidak dapat diterima karena berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan. Ada berbagai faktor yang menyebabkan *adhol* seorang wali nasab selain itu banyak juga faktor yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dari uraian permasalahan di atas penulis menggunakan teori sosiologi hukum Islam dikarenakan pendekatan tersebut dianggap sesuai dan dapat menjelaskan dan menganalisis dengan baik antara hukum yang berlaku dan bagaimana majelis hakim menyikapi permasalahan tersebut. Teori sosiologi hukum Islam merupakan teori yang tepat untuk melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi suatu perkara karena bersentuhan langsung dengan objek yang diteliti.

Dalam hal ini penulis meneliti perihal faktor yang melatarbelakangi penetapan nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn mengenai wali *adhol* yang ada di Pengadilan Agama Sleman. Pada perkara nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn


pemohon adalah seorang janda kurang lebih lima tahun lamanya memiliki tiga anak, sedangkan calon suaminya adalah jejaka. Dari duduk perkara yang telah diuraikan dalam penetapan disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan *adhol* yakni walinya tidak mengizinkan anaknya menikah lagi dan merasa bahwa anaknya sudah bisa mandiri sehingga tidak perhatian lagi pada walinya, selain itu perhitungan Jawa yang dilakukan walinya tidak cocok sehingga pernikahan tersebut tidak disetujui dan tidak diridhai oleh walinya. Walaupun pada kenyataannya dalam persidangan wali nasab tersebut hadir namun tetap bersikukuh untuk tidak merestui putrinya untuk menikah lagi. Maka dari permasalahan tersebut, pertimbangan hakim sangat penting melihat faktor yang melatarbelakangi *adholnya* wali nasab tidak sesuai hukum yang berlaku.

Dari lima Pengadilan Agama yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta atau (DIY), Pengadilan Agama Sleman mencatat ada 19 perkara permohonan wali *adhol* yang dapat dilihat di SIPP atau Sistem Informasi Pengajuan Perkara. Data yang diambil dari SIPP memperlihatkan pengajuan permohonan wali *adhol* dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang lain seperti berikut :



Tabel 1.1 Data Perkara Permohonan Tahun 2019-2021

## Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2021.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi penetapan hakim dalam perkara wali *adhol* Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan mengenai wali *adhol* 104/Pdt.P/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman?

## C. Tujuan Dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan yang diadakanya penelitian ini adalah :

- a) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan hakim terhadap perkara wali *adhol* Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman tahun.
- b) Untuk mengetahui analisis sosiologi hukum Islam wali *adhol* faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan hakim terhadap perkara wali *adhol* Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman tahun 2021.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a) Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi para akademisi dalam menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan perkara permohonan wali *adhol* di Pengadilan Agama Sleman.

#### b) Secara praktis

Penelitian yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam masyarakat yang mungkin dapat dijadikan rujukan bagi penyuluh-penyuluh pernikahan yang ada di KUA setempat.

#### D. Telaah Pustaka

Merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam pembuatan tugas akhir guna membandingkan dengan karya-karya sebelumnya apakah sudah pernah ataukah belum dibahas secara gamblang. Telaah pustaka juga merupakan salah satu etika yang dapat digunakan untuk menjelaskan atau menjabarkan suatu perkara pada persoalan-persoalan yang belum dikaji dan yang telah dikaji oleh penulis lain.

Karya tulis yang pertama yakni ditulis oleh Ahmad Nashir Hasbullah yang berjudul “Wali *Adhol* Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Perspektif Hukum Positif (Analisis Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj)”. Penelitian tersebut membahas tentang adanya wali *adhol* yang disebabkan oleh adanya perbedaan atau ketidakcocokan dalam hitungan weton yang dilakukan oleh seseorang. Pendekatan yang digunakan yakni yuridis normatif tentu saja dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut yakni dalam menganalisa dasar hukum penetapan majelis hakim menggunakan teori *ratio decidendi* bahwa majelis hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi pokok perkara dalam wali *adhol* seperti halnya kedua calon mempelai yang sudah cukup umur, wali pemohon juga tidak sesuai syariat Islam.<sup>6</sup> Perbedaannya terdapat dalam teori

---

<sup>6</sup> Ahmad Nashir Hasbullah, “Wali *Adhol* Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Prespektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj), *Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2022).

yang digunakan beserta subjek dan pengimplementasian hukum dalam teori tersebut.

*Kedua*, karya Suherman dan Sri Yunarti yang meneliti perkara wali *adhol* yang berjudul “Analisis Sosiologis Dan Yuridis Dalam Penetapan Wali *Adhol* Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1 B”. Pada penelitian yang dilakukan tersebut muncullah hasil yang dicapai dengan metode penelitian kualitatif dengan analisis sosiologis dan yuridis normatif yang dihasilkan yakni berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan penulis yakni dapat disimpulkan bahwa analisis sosiologis dan yuridis pada fenomena wali *adhol* di Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B yaitu disebabkan oleh kesenjangan ekonomi, faktor pendidikan dan faktor pekerjaan.<sup>7</sup> Perbedaannya pada penelitian yang disebutkan yakni mengapa penelitian itu dikabulkan dan bagaimana alasannya serta hubungannya dengan *Maqāṣid Al Syari’ah*.

*Ketiga*, karya dari Ulfiyatul Fauziyah pada tahun 2019 berjudul “Tinjauan *Maqāṣid Al Syari’ah* Terhadap Penetapan Permohonan Wali *Adhol* di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. :0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.)” yang memaparkan tentang beberapa pokok masalah yakni apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan wali *adhol* pada perkara nomor :0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg. dan juga bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap penetapan permohonan wali *adhol* tersebut dalam teori *Maqāṣid Al Syari’ah* dan hukum positif. Penelitian

---

<sup>7</sup>Suherman Dan Sri Yunarti, “Analisis Sosiologis Dan Yuridis Dalam Penetapan Wali *Adhol* di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1 B”, *Skripsi*, (IAIN Batusangkar, 2021).

ini menghasilkan kesimpulan pertimbangan hakim dalam penetapan yang telah dijelaskan yakni adanya penjelasan dari dua orang saksi bahwa saksi kenal dengan pemohon dan calon suami pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan calon suami pemohon. Hasil selanjutnya yakni pertimbangan hakim menurut *Maqāṣid Al Syari'ah* yakni permohonan penetapan wali *adhol* termasuk juga *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-nasl*, sedangkan pertimbangan hakim menurut hukum positif yakni ayah pemohon tidak suka dengan calon suami pemohon terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 dan dalam Pasal 19 KHI.<sup>8</sup> Pada penelitian ini yang dibahas berfokus pada analisis sosiologis dan yuridisnya berbeda dengan tugas akhir penulis yang menggunakan analisis sosiologi hukum Islam.

*Keempat*, karya dari Muhammad Izhar Faza tahun 2021 yang berjudul “Faktor Penyebab Wali *Adhol* di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”. Penelitian ini difokuskan pada sebab-sebab wali *adhol* yang terjadi di masyarakat dan mengetahui tinjauan dari segi *Maqāṣid Al Syari'ah* terhadap sebab-sebab yang timbul di masyarakat Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Kesimpulan yang dihasilkan yakni pemahaman wali *adhol* di masyarakat Kecamatan Ngantru masih kurang sehingga menyebabkan adanya kasus wali *adhol*. Tercatat pada tahun 2019-2020 ada 5 (lima) pengajuan dari 924 peristiwa pernikahan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang dibagi menjadi (6) enam tipologi yakni faktor ekonomi, adat Jawa,

---

<sup>8</sup>Ulfiyatul Fauziyah, “Tinjauan Maqasid Al Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali *Adhol* di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. :0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.)”, *Skripsi*, (UIN WALISONGO, 2019)

komunikasi keluarga, agama, pendidikan dan derajat. Serta adanya penyesuaian terhadap adanya *Maqāṣid Al Syari'ah* beserta dampaknya.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini yang difokuskan penulis yakni putusan tidak hanya permohonan yang masuk ke pengadilan namun sampai pada tahan penetapannya.

*Kelima*, sebuah karya sebagai syarat tugas akhir yakni milik Mohammad Jefrianto pada tahun 2022 yang berjudul “Alasan dan Praktek Pelaksanaan Wali *Adhol* Di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau dari Segi *Maqāṣid Al Syari'ah*”. Rumusan masalah yang diteliti yakni sesuai atau tidaknya pelaksanaan wali *adhol* dengan syarat yang telah ditentukan oleh pengadilan agama dan jika syarat atau surat dari pengadilan agama tidak ada, apa alasan KUA tetap melaksanakan pernikahan dengan wali yang *adhol* juga perspektif *Maqāṣid Al Syari'ah*. Penelitian ini mendapatkan hasil pelaksanaan wali *adhol* di KUA Dolopo sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pengadilan agama bahwa perempuan wali harus menempuh beberapa proses hukum. Sedangkan cara pengajuan permohonan wali *adhol* ini sama dengan pengajuan perkara perdata lainnya yakni dimulai dari adanya penerimaan perkara hingga putusan perkara, yang membedakan yakni hanya dalam proses persidangnya.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian ini fokus pada tata cara pelaksanaan sidang serta korelasinya dengan *Maqāṣid Al Syari'ah*.

---

<sup>9</sup> Muhammad Izhar Faza, “Faktor Penyebab Wali *Adhol* di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”, *Skripsi*, ( UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

<sup>10</sup> Mohammad Jefrianto, “Alasan dan Praktek Pelaksanaan Wali *Adhol* Di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau dari Segi *Maqashid Syari'ah*”, *Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2022).



*Keenam*, oleh Jumaidi yang berjudul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti *Wali Adhol* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)” yang juga membahas tentang adanya wali *adhol*, dalam rumusan masalahnya menyangkut tentang bagaimana penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhol* yang diterapkan di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, serta bagaimana status hukum wali hakim sebagai pengganti wali *adhol* menurut hukum positif dan hukum Islam.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan metode gabungan penelitian lapangan dan penelitian pustaka yang dikolaborasikan dengan baik. Penelitian ini lebih berfokus pada putusan-putusan dan pertimbangannya dalam penetapan wali *adhol*.

*Ketujuh*, jurnal hukum yang ditulis oleh Nur Aini yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhol Dipengadilan Agama”. Jurnal ini membahas tentang pertimbangan penetapan hakim dalam perkara wali *adhol* yang ada di pengadilan agama sorong yang juga membahas tentang bagaimana sang wali bisa adhal yakni dikarenakan wali nasabnya yang jatuh kepada kakak perempuan tersebut calon suami pemohon berbeda kasta atau tidak sederajat. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yakni perbedaan objek yang diteliti dan fokus dalam penetapan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Jumaidi, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti *Wali Adhol* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kua Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung, 2019 ).

<sup>12</sup> Nur Aini, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama”, *Jurnal Muadalah*, Vol. 1 No. 1, IAIN Sorong., 2021. Hlm. 39.

## E. Kerangka Teoritik

Berisikan teori-teori atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang diteliti.<sup>13</sup> Maka dari pembahasan rumusan masalah di atas tercipta kerangka teori sebagai berikut :

### a) Wali *Adhol*

Dalam hukum perkawinan Islam nikah didefinisikan melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih Penulisng.<sup>14</sup> Maka dari pengertian tersebut tentunya pernikahan memiliki dasar baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri. Al Qur'an dan As sunnah telah menyebutkan dengan berbagai ungkapan mengingat manusia yang cenderung mencintai lawan jenis dan begitu pula contohnya disebutkan dalam salah satu ayat dalam surat Az Zariyat (51) ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga”, (Yogyakarta,2018), hlm. 4.

<sup>14</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty, 1999), hlm. 8.

<sup>15</sup> QS. Az Zariyat (51) : 49

Sedangkan perkawinan dilihat dari segi hukum positif, menurut Arso Sastro Admodjo dan Wasit Aulawi asas-asas hukum perkawinan ada beberapa diantaranya :

1. Asas sukarela.

Asas ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.1 Tahun 1910 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

2. Asas partisipasi keluarga.

Dalam pernikahan memerlukan adanya partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinan tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 6 ayat (2,3,4,5,6) UU No 1 tahun 1974.<sup>16</sup>

Selain dua asas di atas masih ada berbagai asas lainnya yang mendukung adanya perkawinan yang sah baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, namun dasar hukum saja tidak cukup dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tentu ada syarat dan rukun yang harus ditunaikan dalam perkawinan. Rukun dalam perkawinan meliputi :

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan
4. Dua orang saksi
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang diucapkan oleh suami

---

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm.26.

Syarat dalam suatu perkawinan memiliki berbagai macam yakni selaras dengan rukun perkawinan salah satunya dalam pembahasan penulis yakni mengenai wali yang syaratnya sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang *ihram haji*

Dalam hal persyaratan wali menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut KHI yakni seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, baligh. Kedudukan wali dalam akad nikah merupakan suatu yang telak dan paten sehingga tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali. Seperti halnya salah satu macam wali yakni *wali adhol*.

*Wali adhol* merupakan seorang wali yang menolak menikahkan seorang wanita atau anaknya.<sup>18</sup> Pada akhirnya hakim bertindak sebagai wali apabila kedua mempelai dinilai sang wali nasab tidak sekufu, wali sudah diberikan nasihat namun tetap menolak.<sup>19</sup> Untuk menyikapi wali yang

---

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta:Kencana, 2016), hlm. 42.

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan FH UII,1996), hlm. 42.

<sup>19</sup> Ahrum Haerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 47.

*adhol*, si perempuan atau anaknya harus membuat permohonan ke pengadilan agama setempat.

Wali *adhol* menurut pandangan hukum islam dan hukum positif sebagai berikut :

a. Wali *Adhol* Menurut Hukum Islam

Wali dalam sebuah pernikahan merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilupakan, karena menjadi rukun dalam menjalankan pernikahan. Ulama' Hanafiyah memaparkan bahwa rukun merupakan hal yang menentukan keberadaan suatu dan menjadi bagian dalam esensinya.

Sedangkan jumhur ulama menyebutkan rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Jika dikaitkan dengan pernikahan maka tidak adanya satu rukun menyebabkan suatu pernikahan batal diselenggarakan. Sedangkan syarat merupakan hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya, maka jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah atau bisa jadi *fasid* atau bisa dikatakan pernikahan yang dijalaninya rusak.<sup>20</sup> Syarat juga berkaitan dengan ketentuan yang harus ada dalam setiap rukun nikah.

Dalam suatu pernikahan wali bertindak atas nama mempelai wanita dalam melangsungkan suatu akad nikah dengan mempelai laki-laki. Wali nikah juga berperan sebagai pemberi restu atas pernikahan

---

<sup>20</sup> Wahbah Azzuhaaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2011), hlm. 45.

yang sedang berlangsung, oleh karena itu wali harus hadir dalam prosesi akad nikah, jika tidak ada wali pernikahan tidak akan dapat dilangsungkan namun apabila tetap dilangsungkan maka pernikahan yang terselenggara tidak sah dan batal.

Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah (2) ayat 232:

فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ<sup>21</sup>.....

Dalam ayat ini menjelaskan apabila seorang perempuan yang ingin menikah hendaknya walinya tidak mencegah anak tersebut dan juga dinikahkan dengan cara yang baik.

Menurut pendapat Imam Hanafi tidak mengisyaratkan wali dalam suatu pernikahan. Menurut mazhab ini beranggapan apabila wanita yang telah dewasa atau dalam Islam dianggap telah baligh dan berakal boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wajib dihadiri dua orang saksi. Berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa wali merupakan syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan bukan untuk mengawinkan perempuan awam.

#### b. Wali *Adhol* Menurut Hukum Positif

Pernikahan merupakan suatu hal peristiwa yang diinginkan terjadi sekali seumur hidup, maka dari itu harus memperhatikan dengan sangat bagaimana tata cara, rukun maupun syarat dalam menjalankan suatu pernikahan sebelum mengarungi sebuah bahtera rumah tangga. Banyak orang yang tidak memperhatikan hal tersebut

---

<sup>21</sup> QS. Al Baqarah (2):232.



sehingga pernikahan yang didambakan akan menjadi suatu yang membahagiakan justru malah membawa kemudharatan atau malah akan memecah belah dua pihak keluarga.

Keabsahan suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal diantaranya pada Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selain itu pernikahan dianggap sah jika menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tuanya.

Dengan adanya peraturan tersebut maka wajib bagi seorang perempuan untuk mendapatkan izin walinya karena orang yang akan mengakadkan perempuan tersebut adalah wali nasabnya. Dalam hal ini jika wali nasab tidak mau atau enggan untuk menikahkan calon pengantin perempuan maka wali tersebut menjadi *adhol* yang harus ditetapkan di Pengadilan Agama setempat. Pada Kompilasi Hukum Islam mengatur bagaimana penyelesaian perkara wali *adhol* yakni pada Pasal 23 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya tau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhol* atau enggan.

2) Dalam hal wali *adhol* enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Selain itu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 Pasal

2 ayat 1 sampai 2 yang menyatakan wali hakim bisa menggantikan

wali nasab sebagai wali dalam perkawinan, yaitu karena wali tidak

memenuhi syarat, atau berhalangan, atau enggan.

b) Teori *Maqāṣid Al Syari'ah*

Pelaksanaan permohonan wali *adhol* merupakan salah satu faktor yang berkesinambungan dengan adanya tujuan dalam agama Islam atau biasa disebut dengan *Maqāṣid Al Syari'ah*. Definisi singkat dari *Maqāṣid Al Syari'ah* yakni kata syariat berasal dari “*syara'a asy-syai*” yang memiliki arti menjelaskan sesuatu atau bisa juga diambil dari “*asy-syir'ah*” dan “*asy-syaria'ah*” dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang kesana tidak memerlukan adanya alat.<sup>22</sup> *Maqāṣid Al Syari'ah* seperti yang telah disebutkan di atas juga merupakan salah satu metode *istinbat* hukum yang terus dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak terjawab oleh kebahasaan dalam Al Qur'an dan Hadis. Dalam buku “*Ilmu Ushul Fiqih*” Abdul Wahab Khallaf menyebutkan dengan tegas bagaimana pentingnya mengetahui tujuan umum hukum syariat karena dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk

---

<sup>22</sup> *Mu'jam Al-Fazh Al Qur'an Al Karim*, Terbitan Majma” Al Lughoh Al-Arabiyyah Kairo, Juz 2, Hlm.13.

memahami *nash* dan penerapannya terhadap peristiwa yang tidak ada hukumnya.<sup>23</sup>

Tujuan global dari hukum syariat sendiri atau dalam pokok pembahasannya adalah *Maqāṣid Al Syari'ah* yakni untuk merealisasikan *kemaslahatan* hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat*. Arti dari *maslahat* sendiri yakni *kemaslahatan* yang haqiqi yang berorientasi pada terpeliharanya lima perkara yakni agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.<sup>24</sup> Disebutkan dalam sebuah buku bab pernikahan oleh pakar *Maqāṣid Al Syari'ah*, Jamalludin Atiyyah menjelaskan tentang *Maqāṣid*, persyariatan pernikahan dengan cara memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis serta memadukan beberapa pendapat dari pakar *Maqāṣid* lainnya<sup>25</sup>. Beberapa pendapatnya tentang *Maqāṣid Al Syari'ah* dari pernikahan yakni :

- Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan

Sebelum adanya agama Islam di kawasan Arab Saudi pernikahan antara dua orang diposisikan seperti binatang bahkan kedudukan seorang wanita jauh dibawah kedudukan laki-laki. Setelah datangnya pernikahan menurut syariat Islam memberikan angin segar terutama bagi kaum

---

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah,Tt.), hlm. 197.

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr,Tt.), hlm. 367.

<sup>25</sup> Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, Vol 1 NO.1, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016, hlm.79.

perempuan, dimana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sejajar dalam hak dan kewajibannya.

- Menjaga keturunan

Memilih pasangan yang akan dijadikan teman hidup memang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan Rasulullah SAW memberikan kriteria dalam memilih pasangan. Pentingnya memilih pasangan tersebut juga sangat berpengaruh pada tujuan pernikahan sendiri yakni menjaga keturunan yang artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Dalam agama Islam mengatur beberapa syarat dalam melangsungkan pernikahan yang wajib dipenuhi sebelum menjalankannya.

- Menjaga garis keturunan

Berbeda dengan perihal menjaga keturunan, bahasan menjaga garis keturunan diartikan dengan tidak hanya melahirkan seorang anak, tetapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya. Selaras dengan pembahasan ini maka dari itu Islam melarang keras adanya perzinahan dan perkawinan tanpa seorang wali yang sah sehingga terjadi ketidakjelasan pada nasab si anak tersebut.<sup>26</sup>

Maka dari beberapa alasan *Maqāṣid Al Syari'ah* yang salah satu pokok di dalamnya yakni menjaga keturunan, keabsahan seorang wali nikah perlu diperhatikan. Jangan sampai karena tidak memperhatikan keabsahan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 80.

seorang wali nikah, perkawinan yang sudah dibina bertahun-tahun tidak absah, bahkan nikah yang tidak absah mengakibatkan hubungan laki-laki dan perempuan tersebut dihukumi zina. Termasuk ketika wali *adhol* pun harus mencari wali hakim yang memang sah untuk menikahkan kedua mempelai tersebut. Urusan-urusan seperti ini memang sering sekali dikesampingkan oleh berbagai pihak karena dianggap sepele.

#### c) Teori sosiologi hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan paduan tiga istilah yang sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga istilah tersebut adalah sosiologi, hukum, dan juga Islam. Kajian sosiologi hukum Islam itu sendiri memiliki objek kajian yakni fenomena hukum Islam tetapi menggunakan kaca mata sosial serta teori sosiologis yang ada dalam penelitian tersebut.<sup>27</sup>

##### 1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Kata sosiologi hukum dapat dilihat dari segi sejarah pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang yang berbangsa Italia yang memiliki nama Anzilotti tahun 1882. Pada hakikatnya sosiologi hukum ini lahir dari hasil pemikiran para ahli, baik dari ahli filsafat maupun ahli hukum. Ilmu sosiologi hukum ini diarahkan untuk menjelaskan suatu isi dan arti dari hukum positif yang di dalamnya berlaku isi dan bentuknya berubah-

---

<sup>27</sup> M.Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam (Kajian Empirik Komunitas Sempalan)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm.10.

ubah menurut waktu dan tempat, serta tidak hilang dari campur tangan kemasyarakatan.<sup>28</sup>

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata yakni *socius* atau *societas* yang memiliki arti kawan atau masyarakat dan yang satunya adalah kata logos yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu pengetahuan. Maka dari itu secara etimologi kata sosiologi bisa dimaknai dengan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakatnya. Sedangkan secara terminologi atau istilah yakni terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia yang bermakna suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya.<sup>29</sup>

Sosiologi hukum Islam disebut sebuah cabang ilmu pengetahuan yang menempatkan aspek sosiologis sebagai sebuah pendekatan dalam keberlakuan hukum Islam, pendapat tersebut diuraikan oleh Cik Hasan Bisri. Pendekatan sosiologis diperuntukkan untuk memahami suatu sistem sosial dan entitas hidup ketika Ulama' membuat suatu produk dari pemikirannya atau bisa jadi pendekatan ini digunakan agar dapat memahami definisi sosial yang telah dianut. Bisa disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang digunakan untuk

---

2. <sup>28</sup> Nur Sholikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), hlm.

<sup>29</sup> Data diakses dari <https://kbbi.web.id/sosiologi> pada Jumat 14/07/2023 pukul 02.15



mempelajari fenomena atau kejadian yang berkaitan dengan hukum yang dipertujukan untuk memberikan penjelasan-penjelasan atas praktik ilmu hukum yang mengatur hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial yang terjadi di tengah masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada Syariat Islam.<sup>30</sup>

## 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Kajian sosiologi hukum Islam sangat luas termasuk ruang lingkungannya namun sebelum membahas tentang sosiologi hukum Islam, penulis akan membahas tentang ruang lingkup sosiologi itu sendiri. Ruang lingkup ilmu sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok di lingkungan masyarakat. Jika ilmu sosiologi digabungkan dengan ilmu lain dikatakan sebagai kajian interdisipliner.<sup>31</sup>

Dalam sosiologi hukum Islam terdapat ruang lingkup yang juga ada di dalam ruang lingkup kajian ilmu sosiologi. Soerjono soekanto menyebutkan bahwa ruang lingkup sosiologi hukum meliputi :

- a) Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat.
- b) Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial.
- c) Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

---

<sup>30</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, ( Surakarta, Pustaka Setia, 2016), hlm.18.

<sup>31</sup> Abdul Haq Syauqi, *Sosiologi Hukum Islam*, ( Pamekasan, Duta Media, 2019), hlm. 20.



Dari beberapa uraian ruang lingkup sosiologi dan sosiologi hukum, Atho' Mudzar menyebutkan bahwa ruang lingkup sosiologi hukum Islam dapat dikategorikan menjadi lima aspek yakni :

- 1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.

Dalam studi ini mengubah pandangan masyarakat menjadi berlandaskan agama pada contohnya mengubah struktur masyarakat seperti adanya supremasi laki-laki atau juga berpangkal pada ajaran agama tertentu atau seberapa jauh masyarakat seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat berpangkal pada tolak ukur ajaran agama tertentu seseorang.

- 2) Studi mengenai pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.

- 3) Studi mengenai tingkat pengalaman masyarakat beragama yakni mengukur seberapa jauh pengetahuan agama dan seberapa sering agama itu diamalkan.

- 4) Studi pola sosial masyarakat muslim seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan muslim desa.

- 5) Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Haq Syauqi, *Sosiologi Hukum Islam*, ( Pamekasan, Duta Media, 2019), hlm.23.

## F. Metode Penelitian

Disiplin ilmu hukum dapat diartikan sebagai ajaran tentang hukum. Penelitian tentang hukum meliputi suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi di dalam masyarakat luas. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi penyelesaiannya masalah yang dihadapi. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum tersebut sudah mengandung nilai.<sup>33</sup> Adapun penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut yakni :

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan gabungan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan yakni suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>34</sup> Dimana untuk mendapatkan suatu hasil penelitian penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui temuan data yang ada di lapangan dengan mencari data-data yang berkaitan dan sesuai dengan yang dibahas penulis. Sedangkan penelitian pustaka yakni penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, makalah, putusan, artikel jurnal dan bahan lainnya yang relevan terhadap bahasan penulis.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

<sup>34</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni pemaparan guna memperoleh gambaran mengenai keadaan hukum dalam masyarakat mengenai objek penelitian.<sup>35</sup>

## 3. Jenis pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan ini merupakan penelitian yang membahas tentang pengaruh perubahan hukum serta timbal balik antara hukum dan masyarakat. Selain itu juga menggunakan hukum kepustakawan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, aturan hukum dan lain sebagainya yang digabungkan dengan hasil wawancara.

## 4. Sumber data

Keberhasilan suatu penelitian sangat ditentukan oleh langkah-langkah yang tepat dalam mengambil seluruh tindakan, sehingga dengan adanya kematangan persiapan teori maupun pengalaman yang mempengaruhi hasil data lapangan.<sup>36</sup> Sumber data juga merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini sumber yang digunakan yakni sumber data primer dan sekunder .

---

<sup>35</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 26.

<sup>36</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta,1999), hlm. 39.

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis untuk tujuan penelitian tertentu dengan merujuk pada asal data yang dikumpulkan penulis secara langsung selama masa penelitiannya.<sup>37</sup> Pada penelitian ini sumber data primer merujuk dari wawancara hakim dan petugas serta penetapan yang terkait dengan penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini muncul tidak spontan menampilkan data kepada akumulasi, baik dari seseorang maupun tulisan yang sifatnya baku dan permanen yang pada dasarnya memiliki masa lebih lama.<sup>38</sup> Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan karya ilmiah.

5. Teknik pengumpulan data

Penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni :

a. Wawancara

Teknik ini dilakukan untuk mencari data terhadap obyek penelitian yaitu Pengadilan Agama Sleman. Pengadilan Agama Sleman memiliki 17 hakim tingkat pertama, sedangkan pada penelitian ini penulis melibatkan dua hakim yang menangani perkara *wali adhol*.

---

<sup>37</sup>Mahfud Sholihin dan Puspita Ghaniy Anggraini, *Analisis Data Penelitian Menggunakan Software*, (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2020), hlm. 26.

<sup>38</sup>Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 164.

b. Studi pustaka

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan didukung oleh penetapan dari perkara permohonan *wali adhol* yang ada di Pengadilan Agama Sleman.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua penulis, karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak mempunyai arti. Dengan adanya analisis data tersebut, data yang diperoleh bisa diolah dan bisa disimpulkan, pada akhirnya kesimpulan itulah yang menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya.<sup>39</sup> Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan penelitian induktif mengacu pada pengumpulan dan penganalisaan data yang berupa perkataan dan perbuatan manusia.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam rangkaian penulisan skripsi ini, maka penulis mendeskripsikan dalam bentuk sistematika pembahasan yakni deskripsi mengenai alur penulisan skripsi yang disertai

---

<sup>39</sup>Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta,CV JEJAK, 2018), hlm. 229.

logika atau argumentasi penulis mengenai bagian-bagian skripsi.<sup>40</sup> Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan yang berisikan pemaparan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan. Telaah pustaka yang memuat tentang penelitian terdahulu. Kerangka teoritik, metode penelitian yang digunakan penulis dan yang terakhir yakni sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan penguraian tentang definisi dan istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti wali nikah dan wali *adhol* menurut hukum positif dan hukum Islam serta teori sosiologi hukum Islam sebagai sarana untuk menganalisis penetapan nomor 104/Pdt.p/2021/PA.Smn.

Bab ketiga, pada bab ini berisi gambaran tentang Pengadilan Agama Sleman meliputi sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, data perkara permohonan wali *adhol* tahun 2021 dan juga faktor-faktor yang melatarbelakangi majelis Hakim pada penetapan nomor 104/Pdt.p/2021/PA.Smn.

Bab keempat, berisi tentang analisis sosiologi hukum Islam terhadap perkara nomor 104/Pdt.p/2021/PA.Smn mengenai faktor yang melatarbelakangi penetapan majelis hakim dalam perkara wali *Adhol* di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021 beserta jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah di uraikan di bab pertama.

---

<sup>40</sup>“Pedoman Penulisan Skripsi”(Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga , 2022).

Sedangkan bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan beserta kritik dan saran dari pribadi penulis serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penetapan perkara wali *adhol* nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman tahun 2021 yakni :

1. Faktor yang melatarbelakangi penetapan hakim dalam perkara wali *adhol* nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman terdapat enam faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim di dalamnya meliputi *Pertama*, alasan wali nasab bukan termasuk halangan dalam syariat Islam dan undang-undang. *Kedua*, tidak ada hubungan darah, tidak semenda dan tidak sepersusuan. *Ketiga*, dapat menghadirkan saksi-saksi dan bukti yang sah dan dapat diterima. *Keempat*, tidak dalam hubungan pernikahan atau dalam pinangan orang lain. *Kelima*, dinilai telah mampu, kafa'ah dan siap untuk melangsungkan pernikahan. *Keenam*, mempertimbangkan kemaslahatan antara pemohon dan keluarga sekitarnya.
2. Analisis sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan mengenai wali *adhol* 104/Pdt.P/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman yakni :
  - a. Alasan wali nasab bukan termasuk halangan dalam syariat Islam dan undang-undang. Tinjauan sosiologi adanya alasan wali nasab yakni

tidak cocok dalam perhitungan Jawa antara pemohon dan calon suaminya itu bukanlah termasuk suatu budaya hanya saja suatu kebiasaan yang dijalankan yang belum menjadi sebuah hukum adat dalam masyarakat. Maka dari itu alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam persidangan dan tidak dapat disahkan secara hukum Islam maupun hukum positif.

- b. Tidak ada hubungan darah, tidak semenda dan tidak sepersusuan yakni dengan membawa bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Catatan sipil Kota Yogyakarta, yang bermeterai dan sesuai dengan aslinya dan juga Kartu Keluarga dan secara sosiologi pernikahan tetap bisa dijalankan karena tidak akan mengubah tatanan sosial di masyarakat, malah akan menambah satu orang anggota keluarga yang itu bisa tetap menjaga keturunan.
- c. Dapat menghadirkan saksi-saksi dan bukti yang sah dan dapat diterima yakni antara peraturan hukum yang menyatakan adanya bukti yang bersifat formil dan materiil yang dapat terpenuhi sehingga terjadilah suatu penetapan perkara wali *adhol* nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn yang salah satu faktor pendukung pertimbangannya adalah faktor tersebut.
- d. Tidak dalam hubungan pernikahan atau dalam pinangan orang lain yakni pemohon tidak dalam pinangan orang lain. Secara sosiologis meminang perempuan yang sudah dipinang laki-laki lain akan merusak tatanan sosial antar keluarga bahkan lebih buruknya suku, ras bahkan

bangsa bisa bermusuhan. Maka dari itu Rasulullah melarang adanya kegiatan tersebut.

- e. Dinilai telah mampu, kafaah dan siap untuk melangsungkan pernikahan yakni pemohon merupakan seorang janda dengan latar belakang pendidikan strata satu, sedangkan calon suami pemohon berstatus jejaka dengan pekerjaan pedagang dengan status tersebut memungkinkan wali nasab pemohon akan merasa bahwa pasangan tersebut tidak sekufu. Walaupun pada kenyataannya kafa'ah tidak dinilai dari status tersebut namun ayah pemohon berfikir tentang dampak masyarakat yang akan menilai sebelah mata calon suami pemohon.
- f. Mempertimbangkan kemaslahatan yakni pernikahan yang dilangsungkan akan berdampak besar baik bagi pemohon dan calon suaminya maupun keluarga dari masing-masing pihak serta lingkungan masyarakat di sampingnya. Dampak yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan akan terjadi adanya konflik keluarga yang mungkin bisa menjalar menjadi konflik masyarakat.

## B. SARAN

Pada skripsi ini penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan masalah wali *adhol* khususnya pada perkara nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn antara lain :

1. Pemohon dan calon suami diharapkan dapat berpikir lebih dalam tentang bagaimana keadaan yang akan terjadi jika tetap dilaksanakan pernikahan, walaupun sebenarnya tidak ada halangan untuk menikah. Orang tua tentunya tidak akan menjerumuskan anaknya kedalam lembah keburukan dan juga pasti ada alasan yang sangat kuat sehingga wali nasab tidak mau menikahkan.
2. Wali nasab diharapkan dapat memahami dan mengerti apa yang diinginkan sang anak. Sebagai orang tua yang baik tentunya menginginkan anaknya bahagia dan sejahtera. Mungkin dalam perkara nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn sang suami dinilai tidak sebanding dengan pemohon, namun terkaadang itu bukan suatu patokan dalam berumah tangga.
3. Majelis hakim diharapkan bisa menetapkan suatu perkara dengan menelisik bagaimana alasan wali *adhol* tersebut yakni tidak cocok dalam hitungan Jawa yang seharusnya dapat ditetapkan dengan seadil-adilnya.
4. Keluarga dan masyarakat diharapkan tidak mempengaruhi atas keputusan yang diambil pemohon dan calon suaminya maupun keputusan wali nasabnya, dikarenakan hitungan Jawa yang tidak cocok merupakan suatu

budaya dan belum menjadi hukum adat yang dapat menghalangi adanya pernikahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an/ Ummul Al-Qur'an / Tafsir

Mu'jam Al-Fazh Al Qur'an Al Karim, 30 Juz, Terbitan Majma' Al Lughoh Al-Arabiyyah Kairo.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemah Special For Woman*, Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

### B. Al Hadis/ 'Ulum Al-Hadis

M. Nashirudin Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Yogyakarta: Gema Insani Press, 2005.

Albani, Hasan dan Ahmad Syakir, *HR Daruqutni*, 6 Jilid .

### C. Fikih / Ushul Fikih/ Hukum Islam

Abu Zahra Muhammad, *Ushul Fiqh*, Damaskus: Dar Al-Fikr, Tt, 1994.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1996.

Bimas Islam, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Kemenag RI, 2004

Haerudin, Ahrum , *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Edu Pustaka, 2021.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah, Tt.

M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam (Kajian Empirik Komunitas Sempalan)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Kencana, 2016.

Miftah, Ahmad harisul, *Kafa'ah Dan Perubahan Sosial*, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2018.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia+TAZAFFA, 2013.
- Nur Sholikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, Pasuruan: Qiara Media, 2022.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.
- Syafa, Ahmad Zacky El-, *Golden Book Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Sketsa, 2013.
- Syauqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media, 2019.
- Tim Pembukuan ma'had al-jamiah al-aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munkahah*, Malang, Ma'had al-jamiah al-aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan/ Putusan Pengadilan.**

- Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 10.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 Tentang Kewenangan Pengadilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 Tentang Larangan Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9.

#### **E. Jurnal / Skripsi**

- Hajar Nuriyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali *Adhol* di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021", *Skripsi*, UIN Walisongo, 2022.



Holilur Rohman, 2016, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah”, *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol.1 NO.1.

Jumaidi, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Adhol* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kua Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*, UIN Raden Intan, Lampung, 2019.

Mohammad Jefrianto, “Alasan dan Praktek Pelaksanaan Wali *Adhol* Di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau dari Segi Maqashid Syari’ah”, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2022.

Muhammad Izhar Faza, “Faktor Penyebab Wali *Adhol* di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Nur Aini, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali *Adhol* di Pengadilan Agama”, *Jurnal Muadalah*, Vol. 1 No. 1, IAIN Sorong, 2021.

Ulfiyatul Fauziyah, “Tinjauan Maqasid Al Syari’ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali *Adhol* di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. :0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.)”, *Skripsi*, UIN Walisongo, 2019.

#### **F. Umum / Lain-Lain**

Anggito, Albi dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: CV Jejak, 2018.

Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.

Atmoko, Dwi dkk, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abad, 2022.

Cahyati, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.

Ghony, Djunaidi dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.

Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor, 2004.

Jamaludin dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

M. Syamsudin, *Mahir Menulis Legal Memorandum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Mahfud dkk, *Analisis Data Penelitian Menggunakan Software*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Subekti, *Pokok- Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Masa, 1996.

#### **G. Data Elektronik dan Wawancara**

Data di akses pada Selasa, 25 Juli 2023 Pukul 20.00  
<https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Direktori/Index/Pengadilan/Pa-Sleman/Kategori/Perdata-Agama-1/Tahunjenis/Putus/Tahun/2021.Html>

Data diakses dari <https://Www.Pa-Slemankab.Go.Id/Article/Sejarah> Rabu, 26 Juli 2023 Pukul 10.00.

Data diakses dari <https://kbbi.web.id/sosiologi> pada Jumat 14/07/2023 pukul 02.15

Data diakses dari <https://Www.Pa-Slemankab.Go.Id/Article/Visi-Dan-Misi-Pengadilan> Kamis, 27 Juli 2023 Pukul 15.00.

Data Diperoleh dari Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn Jumat, 21 Juli 2023 pukul 08.30.

Data diperoleh dari wawancara bersama Ibu Juharni, Hakim Pengadilan Agama Sleman Jum'at, 21 Juli 2023 Pukul 08.30.

Data diperoleh dari wawancara bersama Bapak Asri Hakim Pengadilan Agama Sleman Jumat, 21 Juli 2021.

Diakses dari website Kemenag Sumatra Barat pada 22 juni 2023 pukul 00.14,  
<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2629/kedudukan-wali-dalam-pernikahan-dalam-#:~:text=Artinya%20seorang%20wali%20nikah%20sedang,yang%20berla ku%20dalam%20hukum%20Islam>